

PATI SYUU SYUUTYOO

PATI SYUUREI No. 1.

Peratoeran tentang membatasi pengeloe-
aran barang-barang dari Syuu.

Pasal 1.

Barang-barang jang terseboet dalam
daftar dibawah ini, djika tidak dengan izin
dari Syuutyookan tidak boleh dikeloear-
kan dari Syuu; ketjoeali djika ada atoeran
lain.

Pasal 2.

Barang siapa hendak mendapat izin jang
diseboet dalam pasal 1, haroes menjampai-
kan soerat permohonan pada Syuutyookan.

Dalam soerat permohonan ini haroes
diseboetkan:

- a. nama dan alamat jang berkepentingan;
- b. nama dan banjaknja barang-barang
jang akan dikeloearkan dari Syuu;
- c. goena keperluan apa barang-barang
terseboet dikeloearkan;
- d. nama dan alamat jang hendak meneri-
ma barang-barang;
- e. tjara mengangkoet barang-barang ter-
seboet;
- f. hari tanggal hendak mengangkoet dan
akan selesainja mengangkoet.

Pasal 3.

Barang siapa melanggar atoeran dalam
pasal 1 diatas dihoekoem dengan tyoo-eki
(hoekoeman pendjara) paling lama 3 (tiga)
boelan atau bakkin (hoekoeman denda) pa-
ling banjak f 100.— (seratoes roepiah).

Atoeran tambahan.

Peratoeran ini moelai berlakoe pada hari
dioemoemkan.

Dengan berlakoenja peratoeran ini Pa-
ti-Syuurei No. 10 tanggal 31-3-2604
dan soerat pendjelasannja tanggal 2-5-2604
dihapoeskan. Akan tetapi terhadap pelang-
garan jang dilakoeakan sebeloem peratoeran
ini dioemoemkan masih berlakoe atoeran
jang dahoeloe.

Pati, 26-5-2605.

PATI SYUUTYOOKAN.

Daftar barang-barang jang dimaksoed
dalam pasal 1, Pati Syuurei No. 1, tahoen
2605:

- a. beras, padi, polowidjo dan lain-lain ba-
han makanan jang penting;
- b. ternak;
- c. logam dan barang-barang dari logam;
- d. koelit dan barang-barang diboeat dari
koelit;
- e. soerat-soerat oentoek pertenehan dari
kain.
- f. hasil perikanan dan lain-lain hasil air
(zee-binnen-visscherij);
- g. daging.